



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) INPRES BINERBIS
DISTRIK KAIBAR KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Inpres Binerbis Distrik Kaibar Kabupaten Mappi Provinsi Papua;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 02 Agustus 2021 Tahun Pelajaran 2021/2022 Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Binerbis Distrik Kaibar Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Inpres Binerbis Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KEEMPAT** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
Pembina TK.I

NIP: 19670306 199303 2 005